



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 237 /V.12/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, khususnya di pedesaan, perlu melanjutkan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dengan tetap berlandaskan pada strategi, sistem dan mekanisme pembangunan Desa yang telah digariskan oleh Pemerintah;
  - b. melaksanakan usaha-usaha untuk lebih memantapkan pelaksanaan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan ada diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 5 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Komandan Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 037 /V.12/HK/2017  
TANGGAL : 9 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM  
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- V. Anggota :
  - 1. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
  - 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
  - 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
  - 4. Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
  - 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
  - 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  - 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
  - 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
  - 9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
  - 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 11. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
  - 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
  - 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
  - 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  - 15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  - 16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  - 17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
  - 18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  - 19. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
23. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
24. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
26. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
27. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
28. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
29. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
30. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
31. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
32. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
34. Kepala Kantor Wilayah Perusahaan Listrik Negara Provinsi Lampung
35. Kepala Kantor Kas Depot Logistik Provinsi Lampung
36. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
37. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
38. Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Lampung
39. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
40. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**